BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 339 /KPTS/IV.01/2021

TENTANG

PENGELUARAN DANA TIDAK TERDUGA TERHADAP PEMBUATAN BRONJONG DAN PENIMBUNAN DI PEKON SUKARAJA KECAMATAN BATU BRAK TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa telah terjadi bencana alam tanah longsor yang mengakibatkan longsornya jalan penghubung antar Pekon Sukaraja dengan Pekon Turgak di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak, sehingga perlu diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa pengeluaran dana tidak terduga digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;

c. bahwa kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Dana Tidak Terduga Terhadap Pembuatan Bronjong dan Penimbunan di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan :1. Surat Pernyataan Bencana Bupati Nomor : 360/851/IV.05/ 2021 tanggal 20 September 2021 perihal Bencana Alam Tanah Longsor di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat;

2. Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 360/288/IV.05/2021 tanggal 28 September 2021 perihal Proposal Perbaikan Longsor Jalan Penghubung Pekon/Jalan Kabupaten Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak;

3. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 900/129/IV.01/2021 tanggal 29 September 2021 perihal Permohonan Bantuan Dana Pembuatan Bronjong dan Penimbunan di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengeluaran Dana Tidak Terduga terhadap Pembuatan Bronjong dan Penimbunan di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Pemerintah Daerah secara keseluruhan membantu sebesar Rp. 67.600.000,- (*enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*) untuk pembuatan bronjong dan penimbunan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dan dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Pertanggungjawaban dana tidak terduga sebagaimana dimaksud diktum kesatu dilaporkan kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN 1	
3	ASISTEN	
4	BPKD	
5	D.PUPR	
6	BAPPEDA	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 19 Oktober 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Daerah Lampung Barat;
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.